



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BRI

BANJAR, yang memilih domisili pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT CINTAKARYA beralamat di Dusun Panglajan Desa Cinta Ratu Kecamatan Parigi CINTAKARYA Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lusiardi Prihatina, Endin Wahyudin, Budi Heryanto, Herdiana Supriyanto, Imaduddin, dan Eggy Dwie Purwanto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.673.GS-KC-VI/MKR/08/2023, 31 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 139/SK/2023/PN. Cms., tanggal 26 September 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

- 1. UNDANG KURNIAWAN**, Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 18-03-1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wirasawsta, bertempat di Dusun Pepedan Rt 001 Rw 015, Desa Selasari Kec Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, 46519, sebagai **Tergugat I**;
- 2. LILIS NURHALIMAH**, Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 09-08-1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat di Dusun Pepedan Rt 001 Rw 015, Desa Selasari Kec Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, 46519, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 26 September 2023 dengan Nomor Register 12/Pdt.GS/2023/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal

Hari Senin, tanggal 07 Desember 2015

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) E 07 Desember 2015 berikut per terakhir diubah dengan SPH B.90, Desember 2015

- Surat Pernyataan Penyerahan Agun

- Surat Kuasa Menjual Agunan 07 De

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut

- Para Tergugat telah memperoleh fasili 100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai nomor B.90/4019/12/2015 tanggal 07 Desei

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus c Tergugat kepada Penggugat dalam jangka sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pe pada tanggal 07 Desember 2015.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus c Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas deng besarnya yang meliputi angsuran pokok 105.894.138,- (SERATUS LIMA JUTA DEL PULUH EMPAT RIBU SERATUS TIGA PU lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergu dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SURAT KETERANGAN TANAH
NOMOR : 743/2006/DES/2015

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada wa maka Penggugat berhak untuk menjual sel tangan maupun dimuka umum, untuk da Penggugat dan Yang Berhutang/Para Te yang menyatakan akan menyerahkan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat melaksanakan, maka atas biaya Yang maupun Penjamin, pihak Penggugat berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban, karena tidak melaksanakan ketentuan Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.90/4 Desember 2015.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran Pokok pinjaman Para Tergugat total kewajiban sebesar Rp 105.894.138,- (DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA PULUH DELAPAN).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat harus menanggung kerugian, karena membayar bunga simpanan masyarakat dana pinjaman yang disalurkan kepada Penggugat harus membukukan biaya pencadangan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menerima masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat.
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat melakukan penagihan kepada Para Tergugat dengan datang langsung ke tempat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah memberikan surat penagihan/surat peringatan.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 07 Desember 2015 seharusnya Para Tergugat mengembalikan angsuran Pokok pinjaman kredit berikut kembali dalam jangka waktu 48 bulan sesuai Pengakuan Hutang atau SPH 07 Desember 2015 Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya pencadangan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menerima masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat sebesar 105.894.138,- (SERATUS LIMA RATUS DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA PULUH DELAPAN).

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU SI
DELAPAN).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor

07 Desember 2015.

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang

B.90/4019/12/2015 tanggal 07 Desember 2015.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang ant
Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yan
berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebaga
MODAL KERJA dari Penggugat sebesar Rp
JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus
Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan
Pengakuan Hutang sebesar 105.894.138
DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH EM
PULUH DELAPAN);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Terg
dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SURAT KETERANGAN TANAH
NOMOR : 743/2006/DES/2015
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disim
dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada w
maka Penggugat berhak untuk menjual se
tangan maupun dimuka umum, untuk d
Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Terg
menyatakan akan menyerahkan /
rumah/bangunan. Apabila Para Terguga
melaksanakan, maka atas biaya Yang
maupun Penjamin, pihak Penggugat denga
dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer B.9

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah mener
pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JL

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kr

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergug

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelu
Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan u
Tergugat.

6. SURAT KETERANGAN TANAH DARI DESA

743/2006/DES/2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelu
Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan u
Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerah
disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di :

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan
dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlam
Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Pe
agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para
Penggugat serta melakukan penjualan agunan y
tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergi
atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang
Pengkakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LK
Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat te
domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam La
untuk memberitahu agar segera memenuhi kew
sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan I

10 Surat Peringatan I Nomor B.41/Unit/06/2023 tang

11 Surat Peringatan II Nomor B.42/Unit/06/2023 tan

12 Surat Peringatan III Nomor B.43/Unit/07/2023 tar

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat i
memperingatkan kepada Para Tergugat secar

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman dalam Surat Pengakuan Hutang.

13

Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran Agustus 2016.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 105.894.138,- (SERATUS LIMA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU SERATUS TIGA PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 84.916.900,- (DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RIBU SEMBILAN RATUS) ditambah bunga sebesar 20.977.238,- (DUA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk para Tergugat hadir sendiri;;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207241803870001 atas nama Undang Kurniawan;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207244908880001 atas nama Lilis Nurhalimah;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Addendum 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.90/4019/12/2015 tanggal 7 Desember 2015;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kwitansi dari BRI Unit Cintakarya tanggal 7 Desember 2015;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Print Out Rekening Koran BRI Unit Cintakarya Banjar atas nama Undang Kurniawan;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Payoff Inquiry CIF Number UA27787 short Name Undang Kurniawan tanggal 07-07-2023;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Peringatan Pertama Nomor: B.41/Unit/06/2023 tanggal 16 Juni 2023;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua Nomor: B.42/Unit/06/2023 tanggal 20 Juni 2023;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.43/Unit/07/2023 tanggal 6 Juli 2023;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Formulir Kunjungan kepada Penunggak atas nama Undang Kurniawan;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak dari Kepala Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Nomor 743/2006/Des/2015 tanggal 02 Desember 2015;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak dari Kepala Desa Selasari Nomor 326/2006/Des/2013, tanggal 23 Desember 2013;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat kuasa menjual agunan atas nama Undang Kurniawan dan Lilis Nurhalimah, tanggal 7 Desember 2015;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 Desember 2015, atas nama Undang Kurniawan;
16. Bukti P-16 : Fotocopy Payoff Inquiry CIF Number UA27787 short Name Undang Kurniawan tanggal 12-10-2023;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy. Dan untuk selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh para Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan untuk dipertimbangkan adalah apakah para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Petitum kedua Penggugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ketiga yang Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK 1911QJ5V/4038/11/2019 tanggal 14 November 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.90/4019/12/2015 tanggal 7 Desember 2015, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian yaitu Penggugat sebagai Kredit dan Para Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dicairkan sebagaimana berdasarkan bukti surat P-4, dengan jangka waktu pengembalian atau pembayaran yang dilakukan secara berangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang angsurannya harus dibayarkan setiap tanggal 7 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan atau agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepala Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Nomor 743/2006/Des/2015 tanggal 02 Desember 2015 Atas Nama Undang yang beralamat di Blok Pepedan D Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebagaimana bukti surat P-11, dan terhadap penyerahan bukti kepemilikan tersebut diserahkan, diketahui dan detujui oleh pemiliknya yaitu Tergugat sendiri sebagaimana terlampir dalam bukti surat P-14 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani oleh para Tergugat dan bukti surat P-15 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani oleh para Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-3 tersebut;

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman tersebut sebagaimana bukti surat T-4, para Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya namun para Tergugat hanya mampu membayar sampai pada bulan Juli 2016, sedangkan untuk angsuran bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 7 Agustus 2016 para Tergugat sama sekali tidak lagi melakukan pembayaran atas kewajibannya sehingga menjadi kredit macet yang mengakibatkan Penggugat dirugikan yang sampai saat gugatan a quo diajukan dari angsuran pokok ditambah dengan bunga sebesar Rp105.894.138,00 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang bahwa dikarenakan para Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang mengakibatkan pinjaman para Tergugat menjadi macet, sebagaimana terlampir pada bukti surat P-6 berupa Pay Off Report

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sisa pinjaman yang harus dilunasi) dan bukti surat P-5 Rekening Koran Riwayat Setoran Pinjaman para Tergugat;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Pengugat telah berusaha menemui dan mengunjungi para Tergugat serta memberikan surat peringatan/somasi kepada para Tergugat sebagaimana bukti surat P-7, P-8, P-9 dan P-10 guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak para Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.90/4019/12/2015 tanggal 7 Desember 2015 (vide bukti surat P-3), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum kedua Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.105.894.138,00 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 84.916.900,00 (Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus) ditambah bunga sebesar Rp20.977.238,00 (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut yaitu sisa pokok hutang dan bunga yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-6 yaitu sejumlah Rp.105.894.138,00 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan), namun berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa pada saat perkara a quo masih dalam proses persidangan ternyata para Tergugat telah melakukan penyetoran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah terinput dalam database bri pada rekening pinjaman atas nama para Tergugat, maka berdasarkan bukti surat P-16 berupa Payoff Inquiry CIF Number UA27787 short Name Undang Kurniawan tanggal 12-10-2023 jumlah sisa hutang dari pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan oleh para Tergugat terjadi pengurangan dari tuntutan dalam petitum gugatan tersebut dari semula sejumlah Rp105.894.138,00 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan) menjadi sejumlah Rp105.351.280,00 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), dan terhadap jumlah sisa pokok hutang dan denda sejumlah Rp105.351.280,00 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) tersebut para Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan dilakukan perubahan, namun demikian dengan telah dinyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka terhadap para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus;

Menimbang bahwa terhadap adanya penambah pinalty pada permohonan petitum Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan tidak ada bukti yang diajukan dan ditetapkan oleh pihak Penggugat atas besaran penalty yang dimohonkan untuk dijadikan bahan pertimbangan, maka oleh karena itu pembenaran penalty atas diri para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, terdapat tiga jenis lelang yang dapat dilakukan, salah satunya adalah lelang eksekusi yang mana maksud "lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan". Sehingga bukti surat yang dijadikan jaminan tersebut dinilai merupakan termasuk dokumen yang dipersamakan dengan putusan dan dapat

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pelelangan apabila telah melalui proses eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu seperti melaksanakan putusan pengadilan, yang mana proses lelang eksekusi dilaksanakan berdasarkan Pasal 200 Ayat (1) HIR/RBG yang terlebih dahulu harus didahului dengan sita eksekusi (executoriale beslag, executory seizure);

Menimbang bahwa oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan hak kepemilikan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Nomor 743/2006/Des/2015 tanggal 02 Desember 2015 Atas Nama Undang yang beralamat di Blok Pepedan D Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebagaimana bukti surat P-11 dan surat Keterangan tentang orang yang sama sebagaimana bukti surat P-13 sebagai pemilik objek agunan, serta dalam memberikan atau menyerahkan surat jaminan/agunan tersebut telah diketahui dan disetujui pemiliknya yaitu para Tergugat dengan segala konsekuensinya dengan menyertakan Surat kuasa menjual agunan atas nama Undang Kurniawan dan Lilis Nurhalimah, tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana termuat pada bukti surat P-14 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana termuat pada bukti surat P-15 atas nama pemegang/pemilik hak agunan tersebut, maka dengan demikian apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pertimbangan atas persetujuan para Tergugat serta memperhatikan asas keadilan serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan akan dilakukan perubahan secara redaksional atas jumlah nominal hutang dari pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagaimana tercantum pada bukti surat P-16 menjadi sejumlah Rp105.351.280,00 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.84.416.900,00 (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp20.934.380,00 (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dan terhadap perubahan bunyi petitum ketiga tersebut selengkapnnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp105.351.280,00 (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.84.416.900,00 (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp20.934.380,00 (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda agunan atau Jaminan Para Tergugat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Hak dari Kepala Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Nomor 743/2006/Des/2015 tanggal 02 Desember 2015 sebagaimana bukti surat P-11 dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 26 Oktober 2023 oleh ARPISOL, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H. TOTO SANTOSA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

ttd

ttd

H. TOTO SANTOSA, S.H.,M.H.

ARPISOL, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Penggandaan Berkas	Rp 39.000,00
- Panggilan Surat Tercatat	Rp100.000,00
- PNPB	Rp 30.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00+

Jumlah

Rp294.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);